

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Pemberlakuan Tarif Bus Angkutan Antar Kota Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Muamalah (Studi kasus pada bus kecil trayek blitar-trenggalek di Terminal Patria Kota Blitar)” ini ditulis oleh Indah Nur Hidayati, NIM. 1711143031, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata kunci: tarif, karcis, peraturan perundang-undangan, fiqih muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota trayek blitar-trenggalek dimana para kondektur bus melakukan penarikan tarif dengan cara liar diluar batas tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana fenomena pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota pada bus umum kelas ekonomi trayek blitar-trenggalek? (2) Bagaimana Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan peraturan perundang-undangan? (3) Bagaimana Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan Fiqih Muamalah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fiqih muamalah.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh langsung dilapangan dengan cara mengamati proses penarikan tarif angkutan bus antar kota dan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam penarikan tarif bus tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fenomena pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota semakin marak terjadi. Dimana para kondektur bus menarik tarif dengan semaunya sendiri serta mereka tidak memberikan bukti karcis pembayaran kepada penumpang sebagai keuntungan mereka untuk mendapatkan tambahan pendapatan. (2) Pemberlakuan tarif bus angkutan antar kota trayek blitar – trenggalek tidak sesuai dengan peraturan gubernur jawa timur nomor 27 tahun 2016, karena kondektur bus menarik tarif angkutan secara liar meskipun mereka telah mengetahui tarif batas atas dan batas bawah yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan. (3) Sedangkan dalam fiqih muamalah yang salah satu ruang lingkupnya yaitu sewa-menyewa (*ijarah*) pemberlakuan tarif bus trayek blitar-trenggalek tidak sesuai dengan syarat sah ijarah yaitu tidak adanya keridaan dari salah satu pihak dimana pihak penumpang merasa adanya pemaksaan dari pihak kondektur bus untuk membayar tarif yang harganya jauh lebih mahal dari tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga akad ini dianggap batal hukumnya. Dan sebagaimana menurut ulama klasik yaitu Ibnu Taimiyyah tentang mekanisme harga yang tidak adil yang telah dilakukan oleh kondektur bus. maka hal tersebut dianggap telah melanggar ketaatan pada peraturan pemerintah (*ulil amri*).

ABSTRACT

The research titled “The Analysis of Bus Fares Application inaccordance with and *Fiqh Muamalat* (case study towards small economy bus Blitar-Trenggalek Route in Patria Terminal, Blitar” is written by Indah Nur Hidayati, NIM 1711143031, Islamic Economic Law, Faculty of Syariah and Islamic Law, which is supervised by Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Key Terms : Fares, Ticket, laws and regulation, Fiqh Muamalat

This research is motivated by a phenomenon in the implementation of inter-city buses fares of Blitar - Trenggalek routewhere the withdrawal are far outside the limits set by legislation regulation.

According to the data, there are several problems of the study occurred: 1) How phenomenon of the the implementation of intercity bus fares on economy class of Blitar-Trenggalek route? 2) How is the implementation of intercity bus fares according to regulation laws? 3) How is the implementation of intercity bus fares according to Fiqh Muamalat?.

The research purpose of this study is to dig deeply about the implementation of intercity bus fares according to regulation laws and Fiqh Muamalat.

The research use qualitative method since the data was taken from the observation in the real place to get know about intercity bus fares withdrawaland questioning some official that do the practice in withdrawing the fares. The analysis techniques uses are data reducing, data presenting, and conclusion.

The research result showed that: 1) The phenomenon of intercity bus fares withdrawal are increasingly widespread. In reality, bus conductor withdraws the fares randomly as their will with provide no ticket receipt to the passengers in order to get benefit of getting extra income. 2) The inconsistently fares for intercity bus of Blitar-Trenggalek route is not in accordance with the governor rule of East Java number 27 on 2016 due to wild transportationfares withdrawal even though they already know the up and lower fares rates which has been set by the law. 3) Even in Fiqh Muamalat, where one of its scope is Renting (*Ijarah*), the application of bus fares towards Blitar-Trenggalek route is not accordance with the condition of *iijarah* where there is no willing such some passenger forced to pay bus fares which is highest from law ethics. So this contract is considered null and void. And as Ibn Taymiyya discussed about the unfair price mechanism that the bus conductor has done. then it is considered to have violated the obedience to government regulations (*ulil amri*).